

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Perpajakan

Definisi pajak menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2021 (Pasal 1 Ayat 1) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, S.H (2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sebagai sumber pendapatan terbesar negara, pajak digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Di sisi lain pajak juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur setiap pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Adapun fungsi pajak berdasarkan Siti Resmi (2019) adalah sebagai berikut :

A. Fungsi *Budgeter* (Anggaran)

Yaitu fungsi pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak memberikan kontribusi terbesar dalam hal penerimaan negara, oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

B. Fungsi *Regulasi* (Mengatur)

Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Dalam pemungutan pajak, institusi pemungut pajak hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang selanjutnya dikenal sebagai asas pemungutan pajak. Menurut Adam Smith dalam (Resmi, 2019) asas pemungutan pajak terdiri dari 4 asas yaitu :

1. Asas *Equality* (Keadilan)

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

2. Asas *Certainty* (Kepastian Hukum)

Semua pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

3. Asas *Convenience of Payment* (Saat Paling Tepat)

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak.

4. Asas *Efficiency* (Efisien)

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.

Terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yang dipaparkan oleh (Resmi, 2019) antara lain :

1. *Official Assessment System* adalah Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. *Self Assessment System* adalah Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:
 - 1). Menghitung sendiri pajak yang terutang.
 - 2). Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
 - 3). Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
 - 4). Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
 - 5). Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.
3. *Withholding Assessment System* adalah Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjukan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut (Resmi, 2019) Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya antara lain yaitu:

1. Berdasarkan Golongan

Jenis pajak berdasarkan golongan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang pada waktu tertentu, misalnya Pajak Penghasilan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa tertentu saja.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Berdasarkan Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutannya jenis pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

- b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas :

- i. Pajak Provinsi, Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- ii. Pajak Kabupaten / Kota, Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

3. Berdasarkan Sifat

Menurut sifatnya jenis-jenis pajak dapat dibagi dua yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak penghasilan (PPh)

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.2 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak. Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dimana dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak.

Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan “tahun pajak” dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 2 ayat (1) yang termasuk subjek pajak penghasilan adalah :

1. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek

pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 3 adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat atau pejabat pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat :
 - a. Indonesia tidak menjadi anggota tersebut; dan

- b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada anggota.

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Objek Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, Pasal 4 ayat (1) antara lain :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil

usaha koperasi.

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan
19. Surplus bank Indonesia.

Yang bukan termasuk objek pajak menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (3) antara lain :

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga

keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat.
3. Warisan.
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang.
7. Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa.

2.3 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan tahapan penting dalam menentukan besarnya pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak selama satu tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, pajak penghasilan dikenakan atas setiap

tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu.

Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif regresif (menurun).

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak, di Indonesia tarif tetap diterapkan pada bea materai.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif Proporsional adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan pajak, semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan proporsional atau sebanding.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Contoh : Pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi di dalam negeri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pasal 17 ayat 1A.

4. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif Degresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2021, ada tarif pajak final yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan badan.

1. Tarif PPh Orang Pribadi

Pada Pasal 17 ayat 1 wajib pajak orang pribadi memiliki tarif lapisan penghasilan kena pajak antara lain :

Tabel 2. 1
Lapisan Tarif PPh Pasal 17 a

Lapisan Tarif	Penghasilan Kena Pajak	Tarif PPh 21
I	Rp0 – 60 juta	5%
II	Rp60 – 250 juta	15%
III	Rp250 juta – 500 juta	25%
IV	Rp500 juta – 5 miliar	30%
V	Lebih dari Rp5 miliar	35%

2. Tarif PPh Badan

a. Tarif PPh Badan 0,5 Persen

PPh badan dikenakan PPh yang bersifat final seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Bab X Pasal 56 Ayat 2 dengan tarif 0,5 persen dari penghasilan bruto, PPh final ini diajukan kepada wajib pajak yang memiliki penghasilan tidak melebihi dari 4,8 milyar dalam satu tahun. Jangka waktu penggunaan tarif PPh final 0,5 persen adalah 4 tahun untuk wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, firma, BUMD serta perseroan perseorangan yang didirikan oleh satu orang seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022.

b. Tarif PPh Badan 22 Persen

Tarif PPh sebesar 22 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 17 ayat 1b memiliki peredaran bruto melebihi 4,8 milyar dalam setahun.

c. Tarif PPh Badan 11 persen Pasal 31E Ayat 1

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50.000.000.000 akan mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50 persen, sehingga tarif yang digunakan sebesar 11 persen yang dikenakan atas pajak penghasilan dari peredaran bruto sampai dengan 4.8000.000.000. Maka cara perhitungan PPh terutang sesuai Pasal 31E ayat 1 adalah :

Pajak Terutang = 50 persen x 22 persen x Penghasilan Kena Pajak

d. Tarif PPh Badan 11 persen Pasal 31E Ayat 2

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Pasal 31E Ayat 2 dengan ketentuan sebagian penghasilan kena pajak akan dikenakan tarif 11 persen dan sebagian penghasilan kena pajak lainnya akan dikenakan tarif PPh 22 persen. Maka cara perhitungan PPh terutang sesuai Pasal 31E ayat 2 adalah :

Pajak Terutang = (50 persen x 22 persen) Penghasilan Kena Pajak yang mendapat fasilitas) + (22 persen x Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapatkan fasilitas)

A. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal menurut (Resmi, 2019) adalah ketika wajib pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditunjukkan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan disingkat PPh). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak) dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan.

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal menurut (Resmi, 2019) adalah : Karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.

1. Perbedaan Prinsip Akuntansi

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal meliputi :

- a) Prinsip Konservatisme
 - b) Prinsip Harga Perolehan
 - c) Prinsip Pemadaman (*matching*) biaya manfaat
2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
 - a) Metode Penilaian Persediaan
 - b) Metode Penyusutan Amortisasi
 - c) Metode Penghapusan Piutang

3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya

Perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara waktu (*timing differences*). Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal.

Teknik Rekonsiliasi Fiskal menurut (Resmi, 2019) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.

- b. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
- c. Jika suatu biaya pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi yang berarti menambah laba menurut fiskal.
- d. Jika suatu biaya pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.

Perbedaan yang terjadi pada saat rekonsiliasi fiskal dilakukan dan dimasukkan sebagai koreksi positif apabila :

1. Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal, tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Contoh : Uang Muka Penjualan, menurut fiskal uang muka dianggap penghasilan yang sudah diperoleh, sehingga harus diakui sebagai pendapatan kena pajak saat diterima.
2. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal, tetapi diakui menurut akuntansi. Contoh : Biaya Jamuan Direksi,

Menurut fiskal: biaya yang bersifat pribadi atau tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha, seperti jamuan pribadi direksi, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (non-deductible expense, sesuai Pasal 9 UU PPh)

Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal negatif apabila :

1. Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan objek pajak), tetapi diakui menurut akuntansi. Contoh : Hibah dari pemegang saham, menurut fiskal : hibah dari pemegang saham kepada badan usaha bukan merupakan objek pajak. Pendapatan hibah tersebut dikurangkan dari laba omersial saat menghitung penghasilan kena pajak.
2. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran menurut fiskal, tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Contoh : Penyusutan fiskal atas aset yang sudah disusutkan penuh secara akuntansi.
3. Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Contoh : Pendapatan dari bunga deposito, bunga deposito sudah dikenai PPh final 20 persen, sehingga tidak diperhitungkan lagi dalam penghitungan penghasilan kena pajak biasa, sesuai Pasal 4 ayat (2) UU PPh.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan dengan meggunakan pendekatan akuntansi (komersial). Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk mempermudah pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh dan

menyusun laporan keuangan fiskal sebagai lampiran SPT Tahunan PPh.

B. Biaya *Deductible* dan Biaya *Non Deductible*

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi dua, antara lain : Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*Deductible Expense*) dan Biaya yang tidak boleh dibebankan sebagai pengurang (*Non Deductible Expense*).

1. Biaya *Deductible* Objek Pajak

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk :

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain :

- 1) Biaya pembelian bahan;
- 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
- 3) Bunga, sewa, dan royalti
- 4) Biaya perjalanan;
- 5) Biaya pengolahan limbah;
- 6) Premi asuransi;
- 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 8) Biaya administrasi; dan

- 9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud dan biaya amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
 - c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
 - d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan aset yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
 - e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 - h. Piutang yang nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis;
 - 4) Syarat pada huruf c tidak berlaku untuk menghapuskan piutang tak tertagih debitur kecil yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2. Biaya *Non Deductible* yang Dikecualikan Objek Pajak

Berikut ini biaya-biaya yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak dalam negeri, sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali (PMK No. 81/PMK.03/2009 dan PMK No. 219/PMK.011/2012).
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
- e. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- f. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b UU PPh, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m UU PPh serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima

oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- g. Pajak penghasilan
- h. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- i. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- j. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan

2.4 Aspek Perpajakan Koperasi

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya melalui kegiatan usaha bersama yang dikelola secara demokratis. Koperasi merupakan salah satu subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021.

Koperasi termasuk sebagai Wajib Pajak Badan yang harus memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk memungut dan memotong pajak tertentu.

Secara umum kewajiban perpajakan koperasi ialah :

- a. Kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas;
- a. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan secara tertib dan sesuai dengan standar akuntansi perkoperasian;
- b. Menghitung dan membayar pajak yang terutang dengan benar;
- c. Mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (masa dan tahunan) tepat pada waktunya;
- d. Memungut, menyetor, dan melaporkan pajak.

Penghasilan yang diperoleh tergantung pada jenis usaha yang dijalankan. Ada juga kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh koperasi, termasuk kewajiban umum dan kewajiban pemotongan.

1. Pajak Penghasilan Masa Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah angsuran pembayaran pajak penghasilan oleh koperasi setiap bulan dalam tahun berjalan. Pembayaran ini bertujuan untuk meringankan beban pajak tahunan dan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Apabila koperasi memiliki omset melebihi 4,8 miliar, maka koperasi wajib menghitung PPh Pasal 25. Batas waktu pembayaran PPh Pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan.

2. Pajak Penghasilan Pasal 29

PPh Pasal 29 adalah pajak yang harus dibayar oleh koperasi jika ada kekurangan pembayaran pajak penghasilan setelah penghitungan akhir tahun. Kekurangan ini muncul setelah koperasi mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan dan membandingkan pajak yang sudah dibayar melalui angsuran bulanan (PPh Pasal 25) dengan pajak yang seharusnya dibayar berdasarkan penghasilan bersih tahunan.

3. Pajak Penghasilan Badan

Koperasi jika memiliki peredaran bruto sampai dengan 4.800.000.000 dalam setahun akan dikenakan PPh dengan tarif 11 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 31 E Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Apabila koperasi memiliki peredaran bruto melebihi angka 4.800.000.000 akan dikenakan tarif 22 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1b Undang-Undang No. 7 Tahun 2021.

4. PPh Pasal 4 Ayat 2

Apabila ada nasabah/anggota koperasi yang menerima bunga lebih dari 250.000 akan dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2.